

**TRADISI MAPPANDE MANU'
DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**MUH. AINUN NAJIB, S.H
22203012087**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Tradisi *mappande manu'* adalah suatu tahapan dalam rangkaian adat pernikahan masyarakat suku Mandar. Tradisi ini difahami oleh masyarakat setempat sebagai kewajiban nafkah seorang pria kepada wanita yang masih berstatus tunangannya. Tradisi ini memperkenalkan adanya proses penanggungan nafkah yang cukup berbanding terbalik dengan ketetapan normatif tentang nafkah yang secara fundamental menetapkan bahwa nafkah hanya dapat diperoleh pasca akad telah terucap.

Guna meneliti tradisi *mappande manu'* secara mendalam, maka penyusun berfokus untuk mengangkat dua pokok permasalahan yakni makna apa yang terkandung pada tradisi *mappande manu'* serta apakah makna-makna yang ada dalam tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur yang sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Untuk menjawab rumusan masalah ini maka penyusun menggunakan teori antropologi simbolik milik Victor Turner untuk melihat dan menganalisa makna yang ada dalam tradisi *mappande manu'* serta teori *mashlahah mursalah* milik imam Asy-Syatibi untuk melihat keselarasan nilai keislaman pada makna-makna yang ada pada tradisi tersebut. Penyusunan ini juga menggunakan jenis penyusunan lapangan yang bersifat deskriptik-analitik dengan pendekatan antropologi.

Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa tradisi *mappande manu'* yang berlaku dalam adat pernikahan masyarakat Mandar memiliki beberapa makna filosofis diantaranya adalah *humanisme*, moralitas, sebagai bentuk penjagaan dan penghormatan kepada perempuan, sebagai bentuk do'a dari mempelai pria, keikhlasan dan penjagaan terhadap hubungan sosial (*silaturahmi*). Kemudian secara keseluruhan makna-makna yang ada pada tradisi *mappande manu'* dalam tinjauan *mashlahah mursalah* termasuk dalam kategori *mashlahah hajiyyah* sebab penanggungan nafkah yang dijalankan oleh tradisi ini bertujuan untuk meringankan beban nafkah dari orang tua mempelai wanita sekaligus untuk memberi keluasaan kepada mempelai wanita selama masa penungguannya. Dari sisi penjagaan (*hizf*) baik *humanisme*, moralitas, penjagaan dan penghormatan kepada perempuan, bentuk do'a, keikhlasan serta menjaga hubungan *silaturahmi* dapat mewujudkan *Hifz nafs*, sebab pada praktiknya tradisi ini telah mewujudkan adanya penjagaan terhadap perempuan baik pada fisik maupun psikisnya selama masa penungguan tersebut. Kemudian ada pula Do'a yang mewujudkan *Hifz al-Dīn* sebab berdo'a merupakan bentuk penghambaan seorang kepada tuhan. Kemudian *silaturahmi* yang mewujudkan *Hifz al-Dīn* sebab dengan terjaganya hubungan *silaturahmi* melalui tradisi ini telah mewujudkan salah satu perintah agama berupa *ukhwah Islamiyah*, serta *Hifz al-Mā* sebab dalam praktiknya tradisi ini mempertemukan dua rumpun keluarga yang secara tidak langsung bisa membuka peluang-peluang rezeki antara mereka, seperti kerja sama dalam bisnis dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Nafkah Pra-akad, *Mappande Manu'*, Mandar, Antropologi Simbolik

ABSTRACT

The mappande manu' tradition is a stage in the series of wedding customs of the Mandar tribe. This tradition is understood by the local community as a man's maintenance obligation to a woman who is still his fiancée. This tradition introduces a process of maintenance, which is quite inversely proportional to the normative provisions on maintenance, which fundamentally stipulate that maintenance can only be obtained after the contract has been pronounced.

Translated with DeepL.com (free version) To conduct an in-depth study of the *mappande manu'* tradition, the researcher focuses on two main issues: the meanings contained in the *mappande manu'* tradition and whether these meanings have noble values that are in accordance with Islamic teachings. To answer these research questions, the researcher employs Victor Turner's symbolic anthropology theory to analyze the meanings present in the *mappande manu'* tradition, as well as Imam Asy-Syatibi's *mashlahah mursalah* theory to assess the alignment of Islamic values with these meanings. This research also utilizes a descriptive-analytical field research method with an anthropological approach.

The results of this study indicate that the *mappande manu'* tradition in the marriage customs of the Mandar community has several philosophical meanings, including humanism, morality, as a form of protection and respect for women, a form of prayer from the groom, sincerity, and the maintenance of social relationships (*silaturahmi*). Overall, the meanings within the *mappande manu'* tradition, from the perspective of *mashlahah mursalah*, fall into the category of *mashlahah hajiyyah*, as the provision of sustenance mandated by this tradition aims to alleviate the financial burden on the bride's parents while also providing comfort to the bride during her waiting period. From the perspective of protection (*hizf*), elements such as humanism, morality, protection and respect for women, prayers, sincerity, and maintaining social ties can contribute to *Hifz nafs*, as this tradition effectively safeguards women's physical and psychological well-being during the waiting period. Furthermore, the act of prayer embodies *Hifz al-Din*, as praying is a form of servitude to God. Additionally, maintaining social ties aligns with *Hifz al-Din* as it fulfills a religious command regarding *ukhwah Islamiah*, and *Hifz al-Mā*, as the *mappande manu'* tradition facilitates connections between two family lineages, which can open up opportunities for mutual benefits, such as business cooperation and more.

Keywords: Pre-marital Sustenance, *Mappande Manu'*, Mandar, Symbolic Anthropology.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *MAPPANDE MANU* DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH. AINUN NAJIB, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012087
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 678f646a5ad03

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 678de06a649d8

Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 678f150e0cd81

Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED



Valid ID: 6792268ae91a2

Yogyakarta, 06 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ainun Najib, S.H

NIM : 2223012087

Jurusan : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Jumadil Akhir 1446 H
04 Desember 2024 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN PANGAJENE
YOGYAKARTA



Muh. Ainun Najib, S.H
NIM: 22203012087

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Muh. Ainun Najib, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama	: Muh. Ainun Najib, S.H
NIM	: 222030121087
Judul	: "Nafkah Pra-Akad: Tradisi <i>Mappande Manu'</i> dalam Adat Pernikahan Masyarakat Mandar."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Desember 2024 M
02 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing



Dr. Mochammad Sodik, M.SI
NIP. 19680416 199503 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pada tesis ini transliterasi yang digunakan adalah tulisan Arab-Latin yang dipakai sebagai pedoman berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk uraian garis besarnya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ع	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah diTulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâh*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathâh	Ditulis	<i>A</i>
إِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
أُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A’antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La’in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
-----------------	---------	----------------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

“Calamus Gladio Fortior”

Pena lebih kuat dari pada pedang

Edward Bulwer-Lytton_

Dalam novelnya **“Richelieu; Or the Conspiracy: A Play”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Kedua orang tua yang sangat penulis cintai:

Bapak Alm. **M. Najib Idrus** dan Ibu **Wahida Jalani**

Adik penulis:

M. Ibnu Khaldum

Seluruh keluarga yang menjadi alasan penulis untuk menggapai cita-cita.

Almamater tercinta

Prodi Magister Ilmu Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Nafkah Pra-akad: Tradisi *Mappande Manu*’ dalam Adat Pernikahan Masyarakat Mandar”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Magister (S2) Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari apa yang telah dicapai oleh penulis tentunya tak lepas dari peran penting sosok orang tua yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat serta do’a pada penulis. Dengan penuh kerendahan hati, sebagai seorang anak penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Abba dan Ummi yang sudah bersedia menjadi *support sistem* utama dalam masa pendidikan penulis selama ini di kampus tercinta.

Disamping itu penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan. namun berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak syukur Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Demikian penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing yang dengan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta memberikan ilmunya kepada penulis selama masa penulisan tesis ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan segala masukan yang membangun selama masa studi penulis.
6. Seluruh bapak dan ibu staf Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu penulis dalam segala hal administrasi yang penulis ajukan selama masa studi.
7. Seluruh narasumber yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis guna untuk menyempurnakan tesis ini.
8. Kepada orang tua tercinta, bapak (Alm) M. Najib Idrus dan Ibu Wahida Jalani yang telah memberikan segala do'a, semangat serta finansial yang ditujukan untuk mensupport penulis dalam penyelesaian studi.
9. Kepada adik tercinta, M. Ibnu Khaldum yang turut mendo'akan serta membantu penulis dalam penyelesaian studi ini.
10. Kepada tante Busliani, om Ahmad Yani Dahlan dan adik Aryan Syahreza Ahmad yang juga banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa rantau di tanah Yogyakarta.
11. Seluruh keluarga besar KH. M. Idrus Abdullah dan Nagamia yang juga turut mendo'akan keberhasilan penulis selama masa studi.
12. Serta teman-teman Prodi Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2022, khususnya MIS kelas E dan kelas C yang selama masa studi banyak membantu penulis dalam segala hal.

Selain dari yang telah penulis sebutkan sebelumnya secara khusus, penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang juga telah membantu penulis selama masa studi. Olehnya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain dari pada itu, penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam tata bahasa atau cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 21 Desember 2024

Hormat penulis;

Muh. Ainun Najib, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABTRAK.....	ii
ABTRACKT	iii
SURAT PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan	5
D. Telaah pustaka.....	6
E. Kerangka teori.....	9
F. Metode penyusunan	17
G. Sistematika pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Gambaran Umum Tentang Pernikahan.....	25
1. Pengertian Pernikahan.....	25
2. Tujuan Pernikahan	27
3. Dasar Hukum	29
4. Syarat-syarat Pernikahan.....	33
B. Pernikahan dan <i>Urf</i>	38

BAB III GAMBARAN UMUM SUKU MANDAR DAN TRADISI *MAPPANDE MANU'* DALAM ADAT PERNIKAHAN MASAYARAKT MANDAR

A. Gambaran Umum Suku Mandar	41
1. Historitas Mandar	41
2. Produk Budaya	48
B. Pernikahan Adat Mandar.....	50
1. <i>Naindo Nawa-nawa</i>	50
2. <i>Mambalaqbaq</i>	51
3. <i>Messisiq</i>	53
4. <i>Mettumae</i>	54
5. <i>Mattanda Jari</i>	55
6. <i>Mappande Manu'</i>	56
7. <i>Maccandring</i>	56
8. <i>Mappa'dupa</i>	56
9. <i>Ma'lolang</i>	57
10. <i>Mellatigi</i>	57
11. <i>Metindor</i>	58
12. <i>Nikkah</i> atau <i>Likkah</i>	59
13. <i>Me'oro Tosiala/Situdangang</i>	60
C. Tradisi <i>Mappande Manu'</i> dalam Adat pernikahan Mandar	60
1. Latar Belakang	61
2. Praktik dan Syarat	66

BAB IV ANALISIS MAKNA DAN MASHLAHAH TRADISI *MAPPANDE MANU'* DALAM ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAR

A. Analisis Antropologi Simbolik	71
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> pada Makna Tradisi <i>Mappande Manu'</i> ..	86

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mandar adalah salah satu nama suku (etnis) di Indonesia yang bermukim di provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Namun dalam skala mayoritas, suku Mandar pada umumnya berasal dari Provinsi Sulawesi Barat.¹ Berbicara mengenai tradisi dan kebudayaan, masyarakat suku Mandar juga tergolong sebagai salah satu etnis yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, contohnya seperti dalam tradisi pernikahan mereka. Bagi masyarakat Mandar secara umum, pernikahan tidak semata-mata sebagai legalitas suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. lebih dari itu, ikatan pernikahan bagi masyarakat Mandar berarti membangun kekerabatan dalam hubungan kekeluargaan luas yang rukun dan damai antar dua keluarga.²

Dalam tradisi perkawinan suku Mandar, setidaknya ada 12 tahapan yang harus dilalui oleh para mempelai. Diantaranya ialah *mambalaqbaq* (rencana penentuan calon), *messisiq* (menyampaikan keinginan), *mettumae* (melamar/khitbah), *mattanda jari* (penentuan), *mattanda allo* (menentukan hari pernikahan), *mappande manu* (menabur perhatian), *maccandring* (membawa seserahan), *mappaduqpa* (pemberian bukti), *maqlolang* (kunjungan), *mellatigi* (pengsucian), *metindor* (mengantar), *nikkah/likka/kaweng* (nikah).³ Dari 12

¹ Akbar Prikarsa Dwi Putra, "Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar," *Universitas Negeri Makassar* (2018): 4.

² Mugni, "Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)," *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2019): 24.

³ Megawati, "Tradisi Balanja' Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)," *IAIN Pare-Pare* (2020), 45.

tahapan dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Mandar ini ada salah satu tahapan yang menarik perhatian penulis, yaitu tahap *mappande manu*. Hal ini disebabkan karena dalam tradisi ini memperkenalkan adanya konsep nafkah pra-akad yang cukup berbanding terbalik dengan ketetapan normatif.⁴

Mappande manu adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam tradisi perkawinan masyarakat suku Mandar. Dalam pelaksanaan tradisi ini, setelah *mattanda jari* (pinang atau lamaran dari pihak mempelai pria diterima oleh pihak mempelai wanita), dan terdapat rentang waktu antara hari lamaran dan hari pernikahan sebanyak 30 hari atau perbedaan bulan, maka pihak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada calon mempelai wanita dengan memberikan pangan⁵ berupa beras, tepung, telur, gula dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki minimal sekali dalam sebulan.⁶ Menariknya, pemberian perhatian yang dijalankan pihak laki-laki dalam tradisi ini dianggap sebagai penanggungan nafkah oleh masyarakat setempat.⁷

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa tradisi *mappande manu* yang ada dalam adat pernikahan suku Mandar secara gamblang memperkenalkan adanya konsep nafkah pra-akad yang kiranya cukup berbanding terbalik dengan ketetapan normatif. Pada sisi hukum Islam contohnya, dalam kitab Fathul Qorib menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 sebab yang menjadi landasan fundamental adanya kewajiban nafkah. Diantaranya adalah sebab adanya hubungan

⁴ Wawancara dengan T.T (51 tahun) pada 11 Mei 2024.

⁵ A. Rahim Mame, Rachmat, and dan Ny. Aminah P. Hamzah, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, ed. Rifai Abu (Makassar: Departemen Penyusunan dan Pencatat Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan, 1978), 106.

⁶ Nurul Hikmah, "Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang," *IAIN Pare-Pare* (2021), 56.

⁷ Wawancara dengan T.T.

kekerabatan, sebab adanya kepemilikan (seperti seseorang yang memiliki budak dan hewan peliharaan) dan sebab perkawinan.⁸ Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah karena dengan adanya akad yang terucap saat pernikahan, maka seorang istri menjadi terikat dengan suaminya. Demikian pula maka kebutuhan istri secara langsung menjadi tanggungan suami.⁹

Lebih lanjut, pemberian nafkah oleh suami kepada istri menurut syariat haruslah memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah:

1. Akad nikah dilaksanakan secara sah.
2. Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya.
3. Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami, kecuali jika suami menginginkan hal yang membahayakan dalam perjalanan atau tidak dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya.
4. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.¹⁰

Selanjutnya dalam ketentuan hukum positif, tepatnya pada pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹ Hal senada juga dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata, tepatnya pada pasal 107 menyebutkan bahwa setiap suami

⁸ Imron Abu Amar, *Terjemahan Fathul Qorib* (Kudus: Menara Kudus, 1983), 96.

⁹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 387, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>.

¹⁰ Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab," *Istinbath / Jurnal Penyusunan Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 43.

¹¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 13, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

wajib menerima istriya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi istrinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.¹² Lebih spesifik lagi, pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang menjadi tanggungan suami, diantaranya adalah:

1. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.¹³

Berdasarkan beberapa ketentuan normatif yang telah disebutkan sebelumnya, dapat digaris bawahi bahwa nafkah dalam ketentuan hukum Islam dan hukum positif merupakan suatu hak yang diperoleh seorang wanita atau istri dari suaminya ketika sudah resmi menjadi pasangan. Dengan demikian dapat difahami bahwa sama sekali tidak dikenal adanya pemberian nafkah oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang bukan istrinya sebelum resminya hubungan pernikahan.

Lebih lanjut, setidaknya ada tiga hal yang membuat penyusun menganggap bahwa penyusunan ini menjadi suatu hal yang urgen untuk dilakukan. *Pertama*, adanya perbedaan konsep nafkah antara ketentuan normatif dan ketentuan adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar menimbulkan suatu pertanyaan besar tentang bagaimana masyarakat Mandar memahami konsep nafkah. *Kedua*, tradisi yang selalu kontras akan nilai sakralitas menjadikan tradisi ini penting untuk ditelaah lebih jauh guna untuk melihat secara seksama nilai dan makna apa yang disajikan dalam tradisi tersebut. *Ketiga*, adanya perbedaan konsep nafkah dalam tradisi ini dan ketentuan

¹² Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek” (1847): 1–549.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021), 84.

hukum Islam menimbulkan suatu pertanyaan penting tentang ada tidaknya nilai kebaikan atau *mashlahah* dalam tradisi tersebut.

Atas dasar ini, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang **“Tradisi *Mappande Manu’* Dalam Adat Pernikahan Suku Mandar”** dengan maksud untuk melihat lebih jauh tentang makna dan nilai sakralitas apa yang terkandung dalam tradisi ini dan sekaligus menelaah secara menyeluruh apakah dalam makna tersebut mengandung nilai *mashlahah* sesuai ketetapan syari’at atau tidak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu’* masyarakat Mandar?
2. Bagaimana pandangan syari’at pada makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu’* masyarakat Mandar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penyusun
 - a. Untuk mengeksplor secara menyeluruh tentang pemahaman masyarakat Mandar tentang nafkah.
 - b. Untuk memahami secara menyeluruh tentang tradisi *mappande manu’* suku Mandar serta mengungkap makna simbolik dalam tradisi ini.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam pada makna yang terkandung tradisi *mappande manu’* masyarakat Mandar.
2. Kegunaan penyusunan
 - a. Secara teoritis, penyusun berharap tulisan ini dapat membawa manfaat pada bidang keilmuan Syari’ah, khususnya mengenai tentang budaya *mappande manu* suku Mandar.

- b. Secara praktis, penyusun berharap tulisan ini mampu membawa manfaat bagi masyarakat suku Mandar khususnya mengenai tradisi *mappande manu*. Disamping itu, penyusun memiliki harapan dengan adanya penyusunan ini dapat menjadi tambahan referensi atau bahkan sumber literasi bagi penyusunan-penyusunan yang akan datang

D. Telaah Pustaka

Penyusunan terdahulu yang mengkaji tentang tradisi tentu sudah banyak dilakukan baik oleh kalangan akademis atau-pun non-akademisi. Oleh karenanya pada paragraf ini, penulis akan menguraikan beberapa sumber pustaka terdahulu yang memiliki koherensi dengan penyusunan yang penyusun laksanakan guna untuk menentukan posisi penyusunan ini dari penyusunan sebelumnya.

Agar lebih terarah, dalam penyusunan ini penulis meramu kemudian membagi telaah atas kajian terdahulu kedalam beberapa kelompok. Diantaranya dari segi normatif dengan hukum Islam sebagai pisau analisisnya dan perspektif gender.

Pertama, dari sisi normatif, pada tulisan milik Tasnim Taheras, Nelly dan Zulfahmi dijelaskan bahwa nafkah dalam pespektif hadis disebutkan sebagai suatu kewajiban suami kepada istrinya baik dalam bentuk *kiswah* (pakaian), makanan dan tempat tinggal. Berkenaan bila suami belum mampu memberi nafkah dikarenakan tidak mampu (miskin), maka pemberian nafkah dapat ditakar berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan para pihak.¹⁴ Pada tulisan lain milik Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi dan Ahmad Nurfadilah menyebutkan bahwa dari perspektif ulama mazhab, nafkah disebutkan sebagai beban atau tanggungan seorang suami yang harus mereka penuhi terhadap istrinya. Apabila suami tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah yang

¹⁴ Tasnim Taheras, Nelly, and Zulfahmi, "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits," hlm, 12833.

sudah dibebankan kepadanya tanpa alasan yang jelas, maka dalam perpektif ini, nafkah tersebut kemudian menjadi suatu hutang yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Kecuali jika sang istri mengikhlaskan tanggungan nafkah tersebut.¹⁵ lebih lengkap, diungkapkan oleh Reno Ismanto dalam penyusunannya bahwa KHI telah menambahkan hal-hal baru dalam konsep nafkah Islam yang tidak sesuai *hajat* dalam fikih klasik seperti biaya pengobatan dan pendidikan bagi anak.¹⁶

Selanjutnya masih dalam lingkup normatif, dari beberapa penyusunan terdahulu yang penyusun lacak, penyusun menemukan dua penyusunan yang memiliki objek materil yang sama dengan penyusunan ini, diantaranya adalah tulisan milik Megawati¹⁷ dan Nurul Hikmah¹⁸. Kedua tulisan ini secara umum meninjau pelaksanaan tradisi *mappande manu* masyarakat suku *Mandar* dari perspektif maqoshidnya, sehingga berdasarkan pertimbangan yang mendalam maka penyusunan ini kemudian menyebutkan bahwa pelaksanaan tradisi *mappande manu* dalam tinjauan *maqoshid Al-Syari'ah* hukumnya *mubah* jika ditinjau dari segi *urf*.

Selanjutnya pada kategori yang kedua, penulis membagi penyusunan terdahulu dari perspektif gender. Berbeda dari perpektif sebelumnya, dalam perspektif gender kewajiban nafkah justru adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Seperti disebutkan dalam penyusunan Izakarina Mutmainah bahwa pada kacamata *Mubadalah* pemenuhan nafkah keluarga dasarnya adalah tanggung jawab bersama. Masing-masing

¹⁵ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 119.

¹⁶ Reno Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 53.

¹⁷ Megawati, "Tradisi Balanja' Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)."

¹⁸ Hikmah, "Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang."

dari suami dan istri mempunyai bagian masing-masing yang sifatnya fleksibel, saling mengerti, saling mengisi dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹⁹ Dalam penyusunan lain juga disebutkan hal yang serupa dengan mengatakan bahwa penanggungan nafkah keluarga merupakan suatu beban yang seharusnya dipikul bersama dengan menekankan sifat fleksibel sesuai dengan kesanggupan individu masing-masing.²⁰ Selanjutnya dalam penyusunan lain, lebih kompleks disebutkan bahwa wanita karir atau dalam hal ini adalah perempuan yang bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya disebut boleh-boleh saja. Sebab dalam kajian gender, hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga adalah sama sehingga peran dan tanggung jawab antara keduanya adalah sama.²¹

Dari kedua bagian yang telah penyusun sebutkan, bagian pertama pada kajian nafkah secara umum dalam tinjauan normatif. Olehnya objek kajian yang penyusun tawarkan dalam penyusunan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari penyusunan yang telah penyusun sebutkan sebelumnya dimana pada penyusunan ini penyusun akan mengkaji suatu konsep nafkah yang secara khusus ada dalam tradisi pernikahan masyarakat Mandar. Meski kemudian dalam kategori ini ditemukan adanya penyusunan terdahulu dengan objek materil yang sama dengan penyusunan ini, namun dalam fokusnya terdapat perbedaan. Dalam dua penyusunan tersebut berfokus pada kajian normatif dalam pelaksanaan tradisi *mappande manu*. Sedang dalam penyusunan ini, penyusun akan berfokus pada kajian makna dalam tradisi tersebut yang kemudian

¹⁹ Izakarina Muthmainah, *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiro'ah Mubadalah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 63.

²⁰ M. Abdurrahman Ad-Dakhil, *Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah: Telaah Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 85.

²¹ Oktaviani, *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Pare-Pare* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021), 117.

dikaji secara menyeluruh dari sisi syari'at dengan menggunakan kacamata *mashlahah* milik imam asy-Syatibi.

Selanjutnya pada bagian yang kedua, perbedaan yang muncul kemudian antara penyusunan ini dan penyusunan terdahulu pada bagian kedua terletak pada fokusnya. Dimana dalam penyusunan terdahulu fokus pada kajian nafkah dari perspektif gender sedang dalam penyusunan ini penyusun akan secara khusus mengkaji persoalan nafkah yang ada dalam tradisi pernikahan masyarakat *Mandar*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Antropologi Simbol

Antropologi simbolik merupakan suatu teori dalam bidang antropologi yang dipopulerkan oleh Victor Turner.²² Mempelajari ritus atau ritual dalam suatu tradisi berarti juga mempelajari simbol-simbol yang digunakan dalam ritual tersebut. Turner menegaskan bahwa tanpa mempelajari dan memahami secara seksama makna atau simbol yang terkandung dalam suatu tradisi maka sulitlah bagi seseorang tersebut untuk memahami ritual kemasyarakatan tersebut.²³

Turner mengartikan simbol sebagai keberadaan yang dianggap akibat adanya kesepakatan bersama, sebagai sesuatu yang memberikan sifat mewakili atau mengingatkan kembali dengan kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan atau fikiran. Dalam hal ini Turner memberikan penegasan bahwa sering kali mengistilahkan simbol dan tanda diperuntukan pada makna yang sama. Padahal sejatinya kedua kata tersebut

²² Santri Sahar, "Etnografi Religi Victor," *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 2 (2019): 3.

²³ Y.W. Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur* (Yogyakarta: KANISIUS, 1990), 18.

memiliki makna yang berbeda. Perbedaan yang cukup jelas terlihat antara simbol dan tanda adalah bahwa simbol itu memiliki sifat merangsang, sedangkan tanda tidak mempunyai sifat rangsangan. Simbol partisipasi dalam arti dan kekuatan yang disimbolkan, sedang tanda tidak berpartisipasi dalam realitas yang diadakan. Perbedaan lainnya adalah bahwa ciri khas simbol adalah cenderung multifokal, sedang tanda cenderung unifokal.

Simbol menurut Turner memiliki setidaknya 3 ciri yang antara lain adalah sebagai berikut:²⁴

a. Multivokal.

Ungkapan bahwa “simbol ritual adalah multivokal” memberikan makna bahwa simbol menganut makna yang cukup luas, mengarah keberbagai hal seperti pribadi atau fenomena. Hampir semua simbol ritual mempunyai ciri khas multivokal dan hal ini menunjukkan bahwa sejatinya simbol memang kaya akan arti.

b. Polarisasi.

Berhubungan dengan banyaknya arti dalam suatu simbol, maka tentu ada arti yang menolak satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini Turner memfokuskan arti yang saling bertentangan tersebut pada dua kutub yang berbeda yaitu indrawi dan ideologi dan atau normatif.

c. Unifikasi.

Unifikasi atau penyatuan adalah salah satu ciri khas simbol yang menunjukkan bahwa dari banyaknya arti yang tersirat dalam suatu simbol,

²⁴ Y.W. Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur*, 19.

maka tidak menutup kemungkinan terjadi adanya penyatuan dikarenakan adanya sifat yang sangat umum dan mirip.

Turner dalam proses pemaknaan simbol miliknya merujuk pada tiga dimensi. Diantaranya adalah:

a. Eksegetik

Yaitu suatu dimensi simbol yang cakupan penafsirannya mengikut kepada informasi yang didapatkan dari informan.²⁵ Interpretasi pada dimensi ini wajib diklasifikasi berdasarkan sifat sosial dan keahlian yang dimiliki informan. Eksegesis bisa tersusun dari pemaknaan masing-masing simbol ritus atau bisa mendasar pada cerita naratif yang diperoleh, seperti cerita mitos.²⁶

b. Operasional

Dimensi ini tidak hanya memuat pemaknaan yang diberikan secara verbal dari narasumber, namun juga merangkap kepada apa yang ditujukan kepada pengamat dan penyusun. Olehnya simbol dalam dimensi ini perlu dicermati secara seksama perihal kegunaannya. Selain itu perlu juga untuk mencermati secara spesifik perihal reaksi apa yang muncul saat simbol-simbol ini digunakan, seperti kegembiraan, kesedihan, ketakutan dan lain sebagainya.²⁷

c. Posisional

Bagi Turner simbol-simbol pada suatu tradisi memiliki keterkaitan dan memiliki koneksi dengan simbol lain, sehingga pada titik tertentu sering

²⁵ Sahar, "Etnografi Religi Victor."

²⁶ Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur*, 20.

²⁷ *Ibid.*

kali muncul simbol ritual ditekankan dan ada pula yang tidak ditekankan sama sekali.

Erat kaitannya dengan penyusunan ini, penyusun akan menggunakan teori antropologi simbolik milik Victor Turner untuk melihat seperti apa makna simbolik dari tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan masyarakat Mandar. Berdasarkan dari dimensi yang simbol yang dirumuskan oleh Turner, dalam penyusunan ini penyusun akan melihat tradisi *mappande manu* dalam dimensi eksegetik dan operasional guna untuk menguak makna simbolik apa yang tercerminkan dalam tradisi tersebut. Berdasarkan eksegetiknya, pelacakan terhadap makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu* masyarakat mandar akan penyusun kualifikasikan berdasarkan pemaknaan yang diberikan oleh narasumber kepada penyusun. Kemudian dari sisi operasionalnya, pelacakan terhadap makna dalam tradisi ini akan penyusun kualifikan berdasarkan apa yang kemudian penyusun lihat berdasarkan observasi penyusun dilapangan.

2. Teori Masalahah Imam As-Syatibi

Maslahah mursalah adalah salah satu dari beberapa metode Istimbat hukum Islam dalam menetapkan suatu masalah yang secara eksplisit belum ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam perjalanan pengaplikasiannya, banyak ulama usul fikih yang kemudian mencoba untuk mengembangkan konsep *maslahah mursalah*, dan diantara sekian banyaknya ulama yang mencoba, Imam asy-Syatibi adalah salah satunya.²⁸

²⁸ Imron Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79, <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>.

Imam Asy-Syatibi atau dengan nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnada lahir di Granada pada tahun 730 H dan wafat di Granada pula pada tahun 790 H.²⁹ Imam asy-Syatibi termasuk salah seorang *fuqoha* bermazhab Mailiki yang pandangan-pandangan usul fiqihnya, termasuk tentang *mashlahah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir usul fiqih setelahnya.

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul Al-Ahkam* mendefenisikan *masalahah mursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu. Tetapi meski demikian, *masalahah* tersebut dalam tinjauan *mashlahah mursalah* dianggap mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan atau tuntutan *syara'*.³⁰ Imam asy-Syartibi telah memberikan ketentuan dalam penggunaan *mashlahah mursalah*. Kemudian dari persyaratan yang telah dirumuskan oleh beliau, persyaratan tersebut kemudian dipertegas lagi oleh ulama setelah beliau yang antara lain adalah Abd al-Wahab Khallaf dan Abu Zahrah. Jika digabung, maka syarat penggunaan *masalahah mursalah* ialah sebagai berikut:³¹

- a) Al-mashlahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan Maqoshid al-Syari'ah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil *juz'i* yang sifatnya *qoth'i wurud* dan *dalalah*-nya.
- b) Kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dalam arti ada pembahasan dan penyusunan yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.

²⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang Masalahah Mursalah,".

³⁰ Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang Masalahah Mursalah."

³¹ H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Edisi Revi. (Jakarta: Kencana, 2005), 87.

- c) Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d) Pelaksanannya terhindar dari kesulitan yang tidak wajar.

Sama dengan klasifikasi imam al-Gazali, asy-Syatibi beranggapan bahwa tujuan luhur dari syari'ah adalah menjaga dan memperjuangkan tiga dimensi hukum yang antara lain adalah *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Dalam bentuk yang lebih rinci, ketiga kategori masalah tersebut ialah sebagai berikut:³²

a) *Daruriyyah*

Maslahah daruriyyah atau *maqoshid daruriyah* adalah masalah yang keberadaannya masuk dalam kategori kebutuhan primer, sebab kehadirannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. *Maqoshid daruriyah* ini disebut primer sebab didalamnya memuat prinsip-prinsip syari'at yang antara lain adalah penjagaan terhadap diri, akal, harta, keturunan dan agama. Demikian dapat difahami bahwa segala hal yang mengarah pada penjaminan terhadap keberadaan 5 prinsip dasar tersebut dianggap baik atau *mashlahah* dalam tingkat *daruriyah*.³³ Seperti contoh, perintah untuk melaksanakan sholat merupakan perintah hukum dengan tujuan untuk memelihara agama, larangan untuk membunuh yang dimaksudkan untuk menjaga jiwa, larangan meminum *khamr* untuk menjaga akal, pelarangan berbuat zina untuk menjaga keturunan dan perintah untuk melakukan zakat dengan maksud untuk menjaga harta. Dengan demikian, perlu untuk difahami bahwa segala bentuk perintah hukum yang bertujuan untuk menjaga 5

³² Ali Sodikin, *Fiqh Dan Usul Fiqh* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 93.

³³ Amin Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 327.

prinsip dasar ini, baik itu perintah melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, keduanya dari segi *kehujjaan* dianggap sebagai *maqoshid daruriyah*.

b) *Hajiyyah*.

Maslahah hajiyyah dapat juga disebut sebagai *maslahah* yang masuk kedalam tingkat sekunder. Namun meski berada satu tingkat dibawah *mashlahah daruriyah*, *maslahah* ini juga memiliki keberadaan yang cukup penting bagi kehidupan manusia. *Mashlahah* ini hampir sama dengan *mashlahah daruriyah* yang maksud perwujudannya adalah untuk menjaga 5 prinsip dasar yang ada dalam *syari'at*. Bedanya, jika *daruriyah* dimaksudkan untuk penjagaan 5 prinsip dasar *syari'at* secara langsung, maka *mashlahah hajiyyah* justru dimaksudkan untuk mewujudkan 5 prinsip dasar ini namun tidak secara langsung. Dengan demikian dapat difahami bahwa jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka dapat menyebabkan rusaknya 5 prinsip dasar *syari'at* yang ada.³⁴ Sederhanya, *maqoshid hajiyyah* ini merupakan suatu *mashlahah* yang pada dasarnya bisa mengantarkan kepada terwujudnya *mashlahah daruriyah*. Sebagai contoh, makan untuk mencegah agar diri tidak mati merupakan sebuah tindakan *daruriyah*, namun dalam konteks makan untuk menyehatkan diri guna untuk terhindar dari kematian merupakan *mashlahah hajiyyah*. Hal ini dikarenakan, makan merupakan tujuan untuk menghindarkan diri dari sakit yang bisa menjadi salah satu wasilah kepada kematian. Menuntut

³⁴ Amin Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 230.

ilmu agama dengan maksud untuk menegakkan agama, makan sesuai aturan untuk menjaga kesehatan diri dan belajar dengan giat untuk mengasah akal, melakukan proses jual beli untuk memperoleh harta.

c) *Tahsiniyyah*

Maslahah tahsiniyyah atau dalam hal ini masuk kedalam kategori masalah tersier. Meski kemudian mashlahah ini tidak sampai pada tingkat daruriyah dan hajiyyah, namun pemenuhannya merupakan suatu hal perlu untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan pada hidup manusia. Contohnya, makan merupakan mashlahah hajiyyah yang sekaligus dapat mewujudkan mashlahah daruriyah. Dalam Islam makan sangat dilanjutkan dengan menggunakan adab, seperti makan dengan tangan kanan, makan dalam keadaan duduk, dan lain sebagainya. Adab makan ini dalam tinjauan mashlahah mursalah merupakan mashlahah tahsiniyyah yang eksistensinya merupakan pelengkap dan pengindah dari mashlahah hajiyyah yang secara tidak langsung juga dapat mewujudkan mashlahah daruriyah.

Dari tiga bentuk mashlahah ini, secara keseluruhan telah menggambarkan masing-masing dari tingkat kekuatan mereka. Dimulai dari *daruriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Perwujudan dari 5 prinsip dasar *syari'at* yang masing-masing dalam mashlahah ini juga berbeda-beda kekuatannya, tergantung dari tingkatan mashlahahnya. Olehnya perlu untuk digaris bawahi bahwa tidak boleh mendahulukan *mashlahah hajiyyah* dibandingkan *mashlahah daruriyyah* dan begitu pula tidak boleh mendahulukan *mashlahah tahsiniyyah* dibandingkan *mashlahah hajiyyah*. Selain dari hal sebelumnya,

perlu juga untuk diperhatikan bahwa 3 tingkatan mashlahah ini merupakan tingkatan yang saling berkaitan, sehingga mewujudkan salah satunya bisa membawa kepada mashlahah yang berada ditingkatannya atasnya.

Dalam penyusunan ini, penyusun akan menggunakan teori *mashlahah mursalah* milik Imam asy-Syatibi untuk menjawab rumusan masalah kedua. Erat kaitannya dengan pengaplikasian teori ini, penyusun ingin melacak dan menelaah secara eksplisit apakah makna yang penyusun temukan dalam pelaksanaan tradisi mappande manu masyarakat suku mandar, berdasarkan data pada rumusan masalah pertama, merefleksikan adanya nilai *masalahah daruriyyah, hajiyyah atau tahsiniyyah*.

F. Metode Penyusunan

1. Jenis Penyusunan.

Berhubung penyusunan ini akan menelaah tradisi, maka jenis penyusunan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penyusunan lapangan (*field research*) yang berguna untuk menggali bagaimana realitas yang ada di lokasi penyusunan.³⁵ Selain itu penyusunan ini juga merupakan penyusunan kualitatif. Metode kualitatif penyusun gunakan untuk menjelajahi dan memahami informasi yang diberikan informan, baik secara personal maupun universal. Di dalamnya penyusun menekankan adanya proses peramuan data yang teliti serta menyajikan analisis data secara induktif dalam memaknai kompleksitas suatu persoalan.³⁶

³⁵ Saefuddin Azwar, *Metode Penyusunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 21.

³⁶ John W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, Trans. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4-5.

2. Sifat Penyusunan.

Berdasarkan jenisnya, maka sifat dalam penyusunan ini adalah deskriptif-analitik. Penyusunan ini akan berusaha untuk memaparkan sedemikian rupa bagaimana realitas yang ada secara sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis makna apa yang terkandung dalam tradisi *mappande manu* masyarakat suku Mandar.³⁷

3. Pendekatan penyusunan.

Dalam hal ini, penyusunan ini menggunakan pendekatan antropologi. Alasan penggunaan pendekatan antropologi disini karena penyusun ingin melihat situasi, keadaan dan fenomena dalam tradisi *mappande manu* pada tradisi pernikahan masyarakat mandar. Kemudian karena penyusun juga adalah salah seorang mahasiswa Ilmu Syari'ah, maka dalam penyusunan ini penyusun juga menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori *mashlahah* milik imam asy-Syatibi, sebab penyusun ingin melihat bagaimana pandangan syari'at pada makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu*.

4. Sumber Data.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penyusun secara langsung dari sumber utama yang sifatnya tepat dan *up to date*.³⁸ Dalam penyusunan ini, penyusun akan mengumpulkan data primer dari berbagai narasumber yang kiranya memiliki informasi yang akurat dan sesuai dengan apa yang penyusun cari. Dalam hal ini informan yang akan

³⁷Lexy J Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 102.

³⁸Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penyusunan*, ed. Ayup (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 57.

penyusun cari antara lain seperti tokoh masyarakat, kyai kampung, budayawan, pengamat budaya, 10 pasangan suami istri yang sudah melakukan tradisi *mappande manu* dan berbagai narasumber lainnya yang memiliki pengetahuan mendalam terkait tradisi ini.

b. Data Sekunder

Pelacakan data dari sumber sekunder merupakan sesuatu langkah yang digunakan penyusun untuk mendukung ketersediaan data-data primer yang ada. Sumber sekunder ini kemudian dapat berupa buku, artikel, manuskrip dan berbagai literatur lainnya yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tradisi *mappande manu*.

5. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Dalam rangka mengumpulkan data penyusunan, penyusun akan melakukan proses wawancara dengan para narasumber baik secara langsung (*face to face*) atau bahkan melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, *whatsapp* dan berbagai alat pendukung jarak jauh lainnya yang dapat membantu proses wawancara berlangsung. Wawancara antara penyusun dan narasumber akan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dengan tujuan untuk menggali opini yang lebih dalam dari narasumber. Maksud dan tujuan wawancara ini adalah untuk membantu penulis dalam menemukan makna simbolik dari tradisi ini berdasarkan dimensi eksegetik sebagaimana tertuang dalam kerangka teori sebelumnya.

b. Observasi

Selain melakukan wawancara, penyusun juga menggunakan tehnik observasi langsung di masyarakat dengan melakukan pengamatan yang intensif di masyarakat suku Mandar di Kabupaten Polewali Mandar guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait tradisi bagaimana tradisi *mappande manu* berlansung serta melihat bagaimana ekspresi yang tercermin dari diri pelaku ketika melaksanakan tradisi ini. Hal ini bertujuan untuk melihat makna tradisi ini dalam dimensi oprasional sebagaimana yang penulis lampirkan sebelumnya dalam kerangka teori.

c. Dokumentasi

Selanjutnya guna mendapatkan data-data yang lebih akurat, penyusun akan menggunakan tehnik dokumentasi sebagai salah satu dari tiga metode dalam penyusunan ini. Teknik dokumentasi adalah metode yang ruanglingkupnya ialah mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, baik yang berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau dokumen apapun yang kiranya memiliki keterkaitan dengan tradisi *mappande manu*.

6. Keabsahan Data

Guna untuk mendapatkan tingkat akurasi dan kebasahan data yang baik terkait tradisi *mappande manu* masyarakat suku Mandar, penyusun menggunakan teknik keabsahan data berupa triangulasi yang antara lain adalah:

- a. Triangulasi sumber yaitu mengkonfirmasi ulang atas data yang telah diberikan oleh salah seorang narasumber kepada sumber-sumber yang lain.

- b. Triangulasi teknik yaitu melakukan pengumpulan data tentang suatu informasi dengan lebih dari satu teknik, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, yaitu melakukan pengumpulan data secara berulang di waktu yang berbeda kepada informan yang sama untuk mendapatkan konsistensi atas pernyataan yang diberikan sebelumnya.³⁹

7. Analisis Data

Dalam penyusunan ini, analisis data dimulai sejak turun kelokasi penyusunan dan sesudah dilokasi penyusunan. Adapaun langkah-langkah dalam analisis data pada penyusunan ini akan dilakukan sebagai berikut:⁴⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data bisa diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada data yang ada guna untuk menyusun dan menyederhanakan abstraksi serta perubahan dari data yang diperoleh. Mengingat bahwa wawancara yang penyusun lakukan tidak terstruktur, maka maksud dari reduksi data dalam penyusunan ini adalah untuk memilah dan memilih data yang diberikan narasumber, yang kiranya berkaitan dengan rumusan masalah yang penyusun angkat. Harapannya, dengan pemilahan data terkait penyusunan ini dapat memudahkan penyusun dalam memberikan penjelasan yang nyata terkait seperti apa sebenarnya tradisi *mappande manu*. Selain itu, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk memudahkan

³⁹Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif*, 178.

⁴⁰A. Muri Yusuf, *METODE PENYUSUNAN: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penyusunan Gabungan*, 1st ed. (Jakarta: KENCANA, 2017), 407-409.

penyusun dalam menentukan data apa yang seharusnya penyusun gali lagi pada narasumber lainnya.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, data yang sudah direduksi kemudian diarahkan agar dapat tersusun rapi dalam pola hubungan hingga dapat memberikan tingkat pemahaman yang lebih baik. Peramuan data yang telah direduksi dalam penyajian ini bermaksud untuk mengumpulkan semua data yang sudah ada sehingga nantinya penyusun dapat memberi gambaran yang spesifik dan utuh tentang tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan masyarakat Mandar.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Pada tahap verifikasi, keseluruhan data yang telah penyusun sajikan sebelumnya akan dianalisis sedemikian rupa dengan menggunakan teori yang sudah penyusun paparkan sebelumnya di kerangka teoritik. Erat kaitannya dengan hal ini, teori Antropologi Simbolik yang telah penyusun sebutkan sebelumnya pada kerangka teoritik akan penyusun gunakan untuk melihat seperti apa sebenarnya makna yang terkandung pada tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan masyarakat Mandar berdasarkan dari dimensi eksegetik dan operasionalnya. Lebih lanjut, ketika makna yang ada dalam tradisi *mappande manu* telah penyusun temukan, penyusun akan lanjut kepada tahap kedua dari fokus penyusunan ini. Yaitu melihat bagaimana pandangan syari'at pada makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu* dalam adat pernikahan masyarakat Mandar dengan menggunakan teori *mashlahah* milik imam asy-Syatibi.

G. Sistematikan Pembahasan

Dalam penyusunan ini, penulis akan membagi pembahasan ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penyusunan ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan bab pendahuluan yang berguna untuk menjelaskan alur utama dari keseluruhan isi penyusunan. Bab akan memuat antara lain seperti latar belakang yang kemudian tersambung dengan pokok permasalahan yang diangkat. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan dengan maksud agar tujuan penyusunan yang dilakukan memiliki arah yang tepat serta dapat memberikan suatu manfaat berdasarkan hasil yang diperoleh nantinya. Selanjutnya pada bab ini juga berisikan telaah atas penyusunan terdahulu yang berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penyusunan sebelumnya dan penyusunan ini. Terakhir pada bab ini akan diisi dengan kerangka teoretik, metodologi penyusunan dan sistematika penulisan yang berguna sebagai pisau analisa dalam membedah dan menganalisa data yang telah penyusun temukan.

Bab Kedua: bab ini membahas mengenai gambaran umum dari proses pernikahan dan konsep nafkah dalam perkawinan dengan beberapa sub bab, diantaranya seperti, pernikahan dan nafkah dari perspektif normatif dan pernikahan adat mandar, nafkah dalam perspetif masyarakat mandar dan tradisi *mappande manu*.

Bab Ketiga: pada bab ini penyusun akan mendiskripsikan secara seksama hasil temuan penyusun di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah penyusun lakukan. Diantara data yang dijelaskan memuat antara lain seperti: Letak geografis, kondisi umum masyarakat Mandar, konsep dan praktik tradisi *mappande manu*, alasan tradisi *mappande manu* diberlakukan dalam adat pernikahan

masyarakat mandar dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Bab Keempat: bab ini merupakan hasil analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretik dan konsep. Pada bab ini penyusun akan menganalisa tentang makna simbolik yang terkandung tradisi *mappande manu* berdasarkan teori antropologi simbolik milik Victor Turner dengan melihat dua dimensi, yaitu eksegetik dan oprasional. Kemudian sebagai langkah lanjutan dari analisis ini, pada bab ini penyusun juga akan menelaah makna dari tradisi mappande manu dengan menggunakan teori *mashlahah* imam asy-Syatibi dengan maksud untuk melihat apakah terdapat nilai *mashlahah* dalam makna tradisi tersebut atau tidak.

Bab Kelima: pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan dan persoalan yang menjadi fokus dalam penyusunan ini. kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti penyusun selanjutnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sama seperti rutus adat lainnya, tradisi *mappande manu'* dalam adat pernikahan masyarakat Mandar tentu juga memiliki nilai-nilai filosofis yang sesuai dengan nilai luhur mereka. Mendasar pada telaah penyusun terhadap tradisi ini, maka setidaknya ada 3 hal yang dapat penyusun simpulkan. Diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Sebagai ritus hadat yang hidup dan lestari dalam masyarakat, tentu nilai serta makna filosofis merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam tradisi ini. Berdasarkan pelacakan penyusun dengan menggunakan teori Antropologi Simbolik yang dipopulerkan oleh Vinton Turner, maka setidaknya ada 6 makna yang terkandung dalam tradisi ini yang diantaranya adalah, pertama, sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia (humanisme). Sebagai manusia yang telah dibentuk dan diajarkan oleh para leluhur tentang kepedulian lebih kepada sesama manusia, maka bagi masyarakat suku Mandar perlu kiranya memberi perhatian lebih kepada seorang perempuan yang dicintai, terlebih jika perempuan tersebut telah dipinang. Kedua, sebagai bentuk tanggung jawab atau moralitas. Selain dari nilai humanisme yang diajarkan oleh para leluhur, rasa tanggung jawab juga merupakan salah satu nilai ajar tinggi yang selalu dipegang teguh oleh manusia Mandar. Bagi mereka dalam hal jatuh cinta, seorang laki-laki tidak hanya harus bertanggung jawab ketika telah resmi menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Lebih jauh dari itu, bahkan sebelum resmi sebagai istri, seorang laki-laki Mandar telah menganggap

dirinya memiliki tanggung jawab penuh kepada perempuan yang dicintainya. Maka lahirnya tradisi ini sebagai wujud realisasi dari nilai luhur ini. Ketiga, sebagai bentuk penjagaan dan penghormatan kepada perempuan. Mengingat bahwa dalam konteks adat ini perempuan yang telah dipinang oleh seorang laki-laki harus menunggu hari pernikahannya, maka dalam masa pengunggan ini biasanya rentan terjadi godaan serta gangguan dari pihak luar. Olehnya sebagai bentuk penjagaan terhadap mempelai perempuan agar tidak goyah dengan godaan pihak ketiga, maka tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penjagaan kepada dirinya. Selain itu, mengingat bahwa perempuan suku Mandar sudah tidak boleh lagi keluar dari kediamannya setelah resmi dipinang oleh seorang laki-laki, maka sebagai bentuk apresiasi dari kesediaan perempuan untuk tidak lagi keluar dari rumahnya maka laki-laki berkewajiban menanggung kebutuhan pangan dari mempelai perempuan selama masa penungguannya. Keempat, sebagai bentuk do'a. *Ussul* adalah suatu konsep do'a yang sering tercermin dalam setiap ritus adat yang ada di tanah Mandar. *Ussul* merupakan suatu bentuk do'a atau pengharapan seseorang melalui benda atau praktik yang pengharapannya disisipkan melalui makna atau sifat dari benda atau praktik tersebut. Tradisi mappande manu' mengandung *ussul* berupa pengibaran memberi makan ayam. Ayam setelah dikandang dan diberi makan biasanya akan tenang bahkan sangat sedikit kemungkinan akan keluar dari kandangnya dan mencari makan kepada tuan yang lain, sehingga dengan perumpamaan ini maka pemberlakuan tradisi ini merupakan bentuk do'a oleh mempelai laki-laki agar mempelai perempuan yang telah resmi dipinangnya tidak berpaling hati kepada laki-laki lain, sama dengan perumpamaan ayam yang

dikandang sebelumnya. Kelima, keikhlasan. Sebagai tradisi yang telah membebaskan penanggungan nafkah pangan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, maka tentu pelaksanaannya menuntuk pihak laki-laki agar dapat ikhlas dalam memberi. Oleh karenanya, salah satu dari makna mengapa tradisi ini diberlakukan adalah untuk mengajarkan salah satu nilai luhur kepada laki-laki berupa keikhlasan dalam memberi. Keenam, menjaga hubungan silaturahmi. Praktiknya, setelah kebutuhan pangan telah disediakan oleh mempelai laki-laki maka tugas selanjutnya adalah membawa semua kebutuhan tersebut ke kediaman mempelai perempuan. Biasanya yang membawa semua kebutuhan ini adalah keluarga mempelai laki-laki yang dipercaya penuh oleh rumpun keluarga dapat mewakili keluarga laki-laki untuk membawa nafkah pangan tersebut. Praktik seperti ini tentu telah menciptakan hubungan yang harmonis antara dua rumpun keluarga sebab ketika membawa kebutuhan pangan keduanya akan bertemu di kediaman mempelai perempuan. Akibatnya, terjagalah hubungan silaturahmi antara kedua keluarga tersebut.

2. Menilik pada tinjauan keislaman, makna-makna yang terkandung dalam tradisi ini tentu memiliki nilai luhur yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman serta prinsip dasar syari'at. Dengan menggunakan teori *mahslahah mursalah*, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan makna yang terkandung dalam tradisi *mappande manu'* ini masuk dalam kategori *mahslahah hajiyyah* sebab makna-makna yang terkandung didalamnya dapat mewujudkan prinsip-prinsip dasar syari'at secara implisit. Diantaranya seperti *humanisme*, moralitas dan keikhlasan yang masuk dalam kategori *Hifz nafs*. Penjagaan dan penghormatan kepada perempuan yang masuk dalam kategori *Hifz nafs* dan *Hifz al-'Aq*.

Bentuk do'a yang masuk dalam kategori *Hifẓ al-Dīn* dan *Hifẓ nafs*. Serta silaturahmi yang memuat semua unsur prinsip dasar syari'at seperti *Hifẓ Hifẓ al-Māl*, *Hifẓ nafs* dan *Hifẓ al-Dīn*. Semua prinsip dasar yang terefleksikan pada tradisi *mappande manu'* ini dapat terwujud namun tidak secara langsung. Oleh karenanya secara keseluruhan makna dalam tradisi ini tidak masuk dalam kategori *Daruriyyah*, melainkan hanya sebatan *hajiyyah* saja.

3. Ringkas penyusun, meski kemudian tradisi *mappande manu'* ini dianggap oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penganggungan nafkah seorang pria kepada tunangannya, namun penyusun lebih setuju dengan pendapat seorang narasumber, yaitu Munu Kamaluddin yang menyebutkan bahwa esensi dari tradisi ini sebenarnya bukanlah penanggungan nafkah, melainkan hanya bentuk pemberian dari seorang pria kepada wanita yang resmi bertunangan dengannya. Penyusun pun juga mempunyai anggapan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh beliau dengan beberapa alasan, diantaranya adalah: *Pertama*, sebagaimana yang telah tertuang dalam ketentuan normatif bahwa nafkah hanya dapat diperoleh seorang wanita pasca akad terucap dan ada tamkin atau penyerahan diri dari sang wanita. *Kedua*, dalam ketentuan normatif, baik hukum Islam dan hukum positif menyebutkan bahwa nafkah yang berkaitan dengan lahiriah seorang wanita itu ada tiga macam. Yaitu sandang, pangan dan papan. Berkenaan bahwa dalam praktik tradisi ini hanya memberikan satu jenis saja, maka penyusun menganggap bahwa pemberian yang dilakukan dalam tradisi ini tidak dapat disebut penanggungan nafkah.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat.

Melihat bahwa tradisi ini mulai tidak diberlakukan disebagian besar daerah yang ada di tanah Mandar, maka kiranya para tokoh adat dapat melakukan peninjauan dan pemberdayaan agar kiranya tradisi ini tidak hilang dimasyarakat jika ternyata tradisi ini masih cukup relevan untuk diberlakukan.

2. Masyarakat.

Sebagai masyarakat yang berdarah adat, maka tentu setiap ritus adat perlu untuk dipertahankan. Oleh karenanya, bagi masyarakat perlu untuk memperhatikan dan melakukan filterisasi terhadap konsumsi global mereka dimedia sosial. Hal ini dimaksudkan agar tradisi adat yang menjadi identitas diri mereka dapat terjaga dari kontaminasi adat dan kebiasaan luar.

3. Pemerintah.

Pemerintah sebaiknya dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya suatu tradisi pada suatu masyarakat adat. Terlebih pada ritus-ritus adat yang berkaitan dengan acara sakral seperti pernikahan.

4. Peneliti selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya, perlu kiranya memperhatikan lagi hal-hal yang bersifat empiris seperti halnya tradisi yang ada pada suatu masyarakat adat. Sebab masih banyak lagi tradisi-tradisi yang belum diketahui dalam suatu masyarakat adat dan hal tersebut yang perlu untuk di eksplor serta dipublikasi ke khalayak luas agar tidak membuat masyarakat adat cacat akan wawasan adat-istiadat mereka.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. 2nd ed. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al-Ghazali, Imam. *Mulhaq Ihya' Ulum Ad-Din*. Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1971.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Alimuddin, Muhammad Ridwan. *Polewali Mandar: Alam, Budaya, Manusia*. Polewali Mandar: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasita Kabupaten Polewali Mandar, 2011.

Amar, Imron Abu. *Terjemahan Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus, 1983.

Asyhadie, Zaeni Dkk. *HUKUM KELUARGA (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Edited by yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Azwar, Saefuddin. *Metode Penyusunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Djazuli, H.A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2005.

Idham, and Saprillah. *Malaqbiq: Identitas Orang Mandar*. Arti Bumi Intaran, 2013.

Ismail, Arifuddin. *Agama Nelayan: Pergumulan Islam Dengan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Jamaluddin, Nanda Amalia. *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kila, Syahrir, and Djumadi. *Budaya Politik Kerajaan Balanipa, Mandar*. Pustaka Refleksi, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metode Penyusunan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Mame, A. Rahim, Rachmat, and dan Ny. Aminah P. Hamzah. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*. Edited by Rifai Abu. Makassar: Departemen Penyusunan dan Pencatat Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan,

1978.

Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ridwan Alimuddin, Muhammad. *Mandar Orang Laut: Kebudayaan Bahari Mandar Mengarugi Gelombang Perubahan Zaman*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2005.

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2006.

Tajuddin, Muhammad Syari'at. *Membaca Mandar Hari Ini: Dalam Jejak Alegori Budaya*. Polewali Mandar: Mammesa, 2012.

Shibah, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tentang Zikir Dan Do'a*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Sikki, Muhammad, and Dkk. *Kata Tugas Bahasa Mandar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1987.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penyusunan*. Edited by Ayup. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sodiqin, Ali. *Fiqh Dan Usul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Syarifuddin, Amin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

———, Amir. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Winangun, Y.W. Wartaya. *Masyarakat Bebas Struktur*. Yogyakarta: KANISIUS, 1990.

Wibowo, Arif Sobirin, Ida Bagus Weda Wigena, Yuli Sulistyosari, and Habibi Sultan. "Buku Ajar Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral." *Penerbit Tahta Media* 1 (2024): 1–61.

<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/610>.

Yasin, Ahmad Alamuddin. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals*. Bengkulu: CV Brimedia Global, 2024.

Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Pernikahan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

Yusuf, A. Muri. *METODE PENYUSUNAN: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penyusunan Gabungan*. 1st ed. Jakarta: KENCANA, 2017.

3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Astuti, Sri. "Konsep Silaturahmi Dalam Kitab At-Tibyan Karya KH. Hasyim Asy'ari." *UNUSIA*, no. 5 (2023).
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069/5002>.
- Cahyana, I Made, Ismirihah Aeres, and Rival M. Rijalul Fahmi. "Silaturahmi Melalui Media Sosial Perspektif Hadits (Metode Syarah Hadits Bil Ra'yi)." *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2021): 213–224.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, no. 5 (2021): 250–264.
- Farid, Muhammad, and Juniarti Maryam. "Makna Identitas Sosial Masyarakat Mandar Dalam Lipa ' Sabbe." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique* 6, no. 2 (2024).
- Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak. "Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia : Sebuah Telaah Konseptual." *Al Himayah* 05, no. 01 (2021): 1–14.
- Herlambang, Yusuf Tri. "MORALITAS DI ERA DIGITAL : TINJAUAN FILSAFAT TENTANG TECHNOETHICS." *Indo-MathEdu Intellectual Journal* 5, no. 1 (2024): 767–777.
- Hidayah, Nurul, Ade Rizal Rosidi, and Amrini Shofiyani. "Konsep Ikhlas Menurut Imam Al-Ghazali Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 190–207.
- Hikmah, Nurul. "Keserasian Ajaran Islam Dalam Budaya Mappande Manu Pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Pinrang." *IAIN Pare-Pare* (2021).
- Ismanto, Reno. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 01 (2021): 36–55.
- Kamal, Mustopa, Zaki Abdul Wahab, and Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab." *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16, no. 1 (2019): 29.
- egawati. "Tradisi Balanja' Mappande Manuq Pada Perkawinan Masyarakat Di Desa Banua Sendana Kab. Majene (Analisis Hukum Islam)." *IAIN Pare-Pare* (2020).
- Mu'in, Fathul, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 1 (2020): 116–131. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>.
- Mugni. "Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang)." *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2019).
- Muthmainah, Izakarina. *Kontekstualisasi Nafkah Dalam Perspektif Qiro'ah Mubadalah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. "Kewajiban Nafkah

- Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–120.
- Oktaviani. *Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Pare-Pare*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2021.
- Putra, Akbar Prikarsa Dwi. “Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.” *Universitas Negeri Makassar* (2018): 32.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89. <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>.
- Sahar, Santri. “Etnografi Religi Victor.” *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 4, no. 2 (2019): 1–12.
- Salamah, Fauziah. “Pengembangan Teori Maqashid Syari ’Ah Dalam Konteks Modernitas : Studi Pemikiran Humanisme Gus Dur” 6 (2018): 33–52.
- Setyaningsih, Rina. “Konsep Do’a Perspektif Quraish Shihab.” *Jurnal An-Nur* 7 (2021). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Sunani, Ulya. “Analisis Simbolik Perahu Sandeq Dan Kearifan Lokal Di Polewali Mandar.” *International Journal of Event and Festival Management* 16, no. 1 (2021): 357–373. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/283>.
- Tasnim Taheras, Muhammad, Jumni Nelly, and Zulfahmi. “Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12826–12834.
- Wibowo, Arif Sobirin, Ida Bagus Weda Wigena, Yuli Sulistyosari, and Habibi Sultan. “Buku Ajar Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral.” *Penerbit Tahta Media* 1 (2024): 1–61. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/610>.
- Yahya, Yusuf. “Kontribusi Pemikiran Imam Syathibi Dan Abraham H. Maslow Tentang Kebutuhan Dasar Manusia.” *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020).